



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 173 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyusunan Ikhtisar Laporan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bertugas :
- a. mempelajari dan menelaah temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
 - b. merumuskan konsep pelaksanaan Tindak Lanjut yang direkomendasikan kepada Bupati;
 - c. mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. melakukan koordinasi dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Aparat Pengawasan Fungsional terkait dalam rangka pengujian bukti pendukung penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
 - e. melakukan monitoring atas pelaksanaan Tindak Lanjut sesuai saran Aparat Pengawasan Fungsional ;dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan rapat Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan atau 6 (enam) kali dalam setahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 173 Tahun 2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Ketua
3.	Inspektur Kabupaten	Sekretaris
4.	Sekretaris Daerah	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan	Anggota
8.	Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9.	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Bakeu	Anggota
10.	Kabid Aset Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota
14.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	Anggota
15.	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Pembangunan	Anggota
16.	Kepala Kas Daerah	Anggota
17.	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
18.	Marsyan, ST	Anggota
19.	Ramlah Arlinda Tato, SE., AK., M.Adm.KP	Anggota
20.	Wahyuliani AT, SP., M.Si	Anggota
21.	Irna Djaslana, S.Sos., M.A.P	Anggota
22.	Zulfikah Sari, S.IP	Anggota
23.	Hafsa, S.IP	Anggota
24.	Miswar, S.Sos	Anggota
25.	Jamaluddin, S.IP	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001